



PUTUSAN
NOMOR: 105/B/2023/PT.TUN.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk., beralamat di Gedung The Tower, Jalan

Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang diwakili oleh TRIBUANA TUNGGADEWI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, pekerjaan Direktur PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., berdasarkan Akta Nomor 4, tanggal 3 April 1969, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 140, tanggal 23 September 2022 dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0295208, tanggal 26 September 2022, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BAMBANG SULISTIONO, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung The Tower, jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, pekerjaan Head of Litigasi Non Pidana pada Legal Group PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/014.08-KUA/DIR, tanggal 10 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, tempat kedudukan di jalan Agraria No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya LUCY HARYANI, S.H. dan kawan-kawan, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/SKU-14.08.MP.02.01/II/2023, tanggal 17 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Lawan

KOPERASI UNIT DESA TUNAS MUDA, beralamat di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Indonesia, yang diwakili oleh SETIYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Teluk Merbau RT. 003, RW. 005 Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pekerjaan Ketua Koperasi Tunas Muda, berdasarkan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Tunas Muda pada Tahun 1996 dengan Surat Keputusan Nomor: 105/BH/PAD.KWK.4/5.I/II/1996, tanggal 19 Februari 1996, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DEDY REZA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE DEDY REZA, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Kartama, Perum Kartama Raya, Blok G4 No. 5 Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/DDR/TUN/Pku/2022, tanggal 18 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGGUGAT**.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/PEN.MH/2023/PT.TUN.MDN tanggal 10 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim Melalui sistem Informasi Pengadilan yang memeriksa perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 105/PEN.PP/2023/PT.TUN.MDN tanggal 10 Agustus 2023 Melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk membantu Majelis Hakim;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 Mei 2023 secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 105/PEN.HS/2023/PT.TUN.MDN tanggal 22 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 Mei 2023 yang di dalamnya berisi surat-surat bukti beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; (Bundel A dan Bundel B);

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR tanggal 4 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Eksepsi:

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11223/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 99/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Darsino Musirin;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11234/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 107/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Darsino Musirin;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11249/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 97/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Darsino Musirin;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11205/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 104/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Subandi;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11211/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 85/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Subandi;

Halaman 3 dari 22 Halaman

Putusan Banding Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11213/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 119/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Subandi;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11219/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 120/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Syamsul Hadi;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11225/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 127/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Syamsul Hadi;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11237/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 126/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Syamsul Hadi;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11210/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 110/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Deby Wijaya;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11217/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 102/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Deby Wijaya;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11250/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 124/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Deby Wijaya;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11214/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 117/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Risdiyanto;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11248/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 112/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Risdiyanto;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11252/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 130/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Risdiyanto;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11208/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 123/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Suradi ;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11226/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 91/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Suradi;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11236/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 109/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Suradi;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11215/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 125/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Sujarwo;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11221/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 90/DYN/2012, Luas 20.000 M2,

atas nama Sujarwo;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11231/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 103/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Sujarwo;

22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11224/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 133/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Tukijo;

23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11233/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 122/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Tukijo;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11239/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 108/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Tukijo;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11206/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan
Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 128/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Drs. Mawardi;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11218/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan
Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 106/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Drs. Mawardi;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11244/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan
Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 87/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Drs. Mawardi;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11207/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan
Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 111/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Achmad Ichsan;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11222/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan
Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 116/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Achmad Ichsan;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11251/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan
Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 100/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Achmad Ichsan;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11242/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan
Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 98/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Ngatmi;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11247/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 114/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Ngatmi;

33. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11212/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 96/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Wahyu Kusumo;

34. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11240/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 95/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Wahyu Kusumo;

35. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11241/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 101/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Wahyu Kusumo;

36. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11243/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 121/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Wiwin Jauharoh;

37. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11245/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 115/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Wiwin Jauharoh;

38. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11204/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 113/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Giman;

39. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11209/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 118/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Giman;

40. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11220/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Halaman 7 dari 22 Halaman

Putusan Banding Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 131/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Gimam;

41. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11229/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 105/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Suharto;

42. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11232/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 86/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Suharto;

43. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11246/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 88/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Suharto;

44. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11228/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 89/DYN/2012, Luas 20.000

M2 atas nama Warsito;

45. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11230/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 132/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Warsito;

46. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11238/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 94/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Warsito;

47. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11216/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 129/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama WAGIYANTO;

48. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11227/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 93/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama WAGIYANTO;

49. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11235/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 92/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama WAGIYANTO.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11223/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012,

berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 99/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Darsino Musirin;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11234/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012,

berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 107/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Darsino Musirin;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11249/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012,

berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 97/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Darsino Musirin;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11205/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012,

berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 104/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Subandi;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11211/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012,

berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 85/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Subandi;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11213/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012,

berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 119/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Subandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11219/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 120/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Syamsul Hadi;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11225/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 127/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Syamsul Hadi;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11237/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 126/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Syamsul Hadi;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11210/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 110/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Deby Wijaya;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11217/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 102/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Deby Wijaya;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11250/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 124/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Deby Wijaya;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11214/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 117/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Risdiyanto;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11248/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 112/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Risdiyanto;

Halaman 10 dari 22 Halaman

Putusan Banding Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11252/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 130/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Risdiyanto;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11208/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 123/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Suradi ;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11226/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 91/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Suradi;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11236/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 109/DYN/2012, Luas 20.000 M2,

atas nama Suradi;

19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11215/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 125/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Sujarwo;

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11221/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 90/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Sujarwo;

21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11231/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 103/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Sujarwo;

22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11224/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 133/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Tukijo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11233/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 122/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Tukijo;

24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11239/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 108/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Tukijo;

25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11206/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 128/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Drs. Mawardi;

26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11218/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 106/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Drs. Mawardi;

27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11244/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 87/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Drs. Mawardi;

28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11207/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 111/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Achmad Ichsan;

29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11222/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 116/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Achmad Ichsan;

30. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11251/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 100/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Achmad Ichsan;

Halaman 12 dari 22 Halaman

Putusan Banding Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11242/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 98/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Ngatmi;

32. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11247/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 114/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Ngatmi;

33. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11212/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 96/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Wahyu Kusumo;

34. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11240/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 95/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Wahyu Kusumo;

35. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11241/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 101/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Wahyu Kusumo;

36. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11243/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 121/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Wiwin Jauharoh;

37. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11245/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 115/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Wiwin Jauharoh;

38. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11204/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 113/DYN/2012, Luas 20.000

M2, atas nama Giman;

39. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11209/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Halaman 13 dari 22 Halaman

Putusan Banding Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 118/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Gimán;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11220/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 131/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Gimán;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11229/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 105/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Suharto;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11232/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 86/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Suharto;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11246/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 88/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Suharto;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11228/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012 berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 89/DYN/2012, Luas 20.000 M2 atas nama Warsito;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11230/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 132/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Warsito;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11238/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 94/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama Warsito;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11216/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 129/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama WAGIYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11227/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 93/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama WAGIYANTO;

49. Sertipikat Hak Milik Nomor: 11235/Dayun Tanggal 8 Oktober 2012, berdasarkan

Surat Ukur Tanggal 14 September 2012 Nomor: 92/DYN/2012, Luas 20.000 M2, atas nama WAGIYANTO.

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu Rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR tanggal 16 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/ Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Mei 2023, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 Mei 2023, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR tanggal 4 Mei 2023;
3. Menolak gugatan Terbanding I untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan Pemegang Hak pada Objek sengketa (Nasabah) dengan rincian yakni:

N o	Objek Sengketa	Pemegang Hak	Akta Pemberian Hak Tanggungan	Setifikat Hak Tanggungan
1	SHM No : 11223/Dayun	Darsino Musirin	No. 1212/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 95/2013 tanggal 28 Januari 2013
2	SHM No : 11234/Dayun	Darsino Musirin	No. 1213/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 116/2013 tanggal 28 Januari 2013
3	SHM No : 11249/Dayun	Darsino Musirin	No. 1218 /2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 102/2013 tanggal 28 Januari 2013
4	SHM No : 11205/Dayun	Subandi	No. 1203/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 111/2013 tanggal 28 Januari 2013
5	SHM No : 11211/Dayun	Subandi	No. 1205/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni sudarti, SH	No. 78/2013 tanggal 28 Januari 2013
6	SHM No : 11213/Dayun	Subandi	No. 1204/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 110/2013 tanggal 28 Januari 2013
7	SHM No : 11219/Dayun	Syamsul Hadi	No. 1206/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 79/2013 tanggal 28 Januari 2013
8	SHM No : 11225/Dayun	Syamsul Hadi	No. 1207/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 80/2013 tanggal 28 Januari 2013

Halaman 16 dari 22 Halaman

Putusan Banding Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SHM No : 11237/Dayun	Syamsul Hadi	No. 1208/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 90/2013 tanggal 28 januari 2013
10	SHM No : 11210/Dayun	Deby Wijaya	No. 1219/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 113/2013 tanggal 28 Januari 2013
11	SHM No : 11217/Dayun	Deby Wijaya	No. 1218/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 101/2013 tanggal 28 Januari 2013
12	SHM No : 11250/Dayun	Deby Wijaya	No. 1220/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, Sh	No. 114/2013 tanggal 28 Januari 2013
13	SHM No : 11214/Dayun	Risdiyanto	No. 1239/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 97/2013 tanggal 28 Januari 2013
14	SHM No : 11248/Dayun	Risdiyanto	No. 1241/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 109/2013 tanggal 28 Januari 2013
15	SHM No : 11252/Dayun	Risdiyanto	No. 1241/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 105/2013 tanggal 28 Januari 2013
16	SHM No : 11208/Dayun	Suradi	No. 637/2014 tanggal 26 November 2014 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 84/2015 tanggal 27 Januari 2015
17	SHM No : 11226/Dayun	Suradi	No. 83/2015 tanggal 26 November 2014 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 83/2015 tanggal 27 Januari 2015
18	SHM No : 11236/Dayun	Suradi	No. 636/2014 tanggal 26 November 2014 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 41/2015 tanggal 26 Januari 2015
19	SHM No : 11215/Dayun	Sujarwo	No. 1222/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 104/2013 tanggal 28 Januari 2013
20	SHM No : 11221/Dayun	Sujarwo	No. 1223/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 98/2013 tanggal 28 januari 2013

Halaman 17 dari 22 Halaman

Putusan Banding Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	SHM No : 11231/Dayun	Sujarwo	No. 1221/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 103/2013 tanggal 28 Januari 2013
22	SHM No : 11224/Dayun	Tukijo	No. 1224/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 106/2013 tanggal 28 Januari 2013
23	SHM No : 11233/Dayun	Tukijo	No. 1226/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 108/2013 tanggal 28 Januari 2013
24	SHM No : 11239/Dayun	Tujiko	No. 1225/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 107/2013 tanggal 28 Januari 2013
25	SHM No : 11206/Dayun	Mawardi	No. 1215/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 99/2013 tanggal 28 Januari 2013
26	SHM No : 11218/Dayun	Mawardi	No. 1217/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 85/2013 tanggal 28 Januari 2013
27	SHM No : 11244/Dayun	Mawardi	No. 1216/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 100/2013 tanggal 28 Januari 2013
28	SHM No : 11207/Dayun	Achmad Ichsan	No. 53/2014 tanggal 21 Januari 2014 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 281/2014 tanggal 04 Maret 2014
29	SHM No : 11222/Dayun	Achmad Ichsan	No. 55/2014 tanggal 21 Januari 2014 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 282/2014 tanggal 04 Maret 2014
30	SHM No : 11251/Dayun	Achmad Ichsan	No. 54/2014 tanggal 21 Januari 2014 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 283/2014 tanggal 04 Maret 2014
31	SHM No : 11242/Dayun	Ngatmi	No. 52/2014 tanggal 21 Januari 2014 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 285/2014 tanggal 04 Maret 2014
32	SHM No : 11247/Dayun	Ngatmi	No. 52/2014 tanggal 21 Januari 2014 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 285/2014 tanggal 04 Maret 2014
33	SHM No : 11212/Dayu m	Wahyu Kusumo	No. 1233 /2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Sudarti, SH	No. 115/2013 tanggal 28 Januari 2013
34	SHM No :	Wahyu	No. 1235/2012 tanggal	No. 82/2013

Halaman 18 dari 22 Halaman

Putusan Banding Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11240/Dayun	Kusumo	26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	tanggal 28 Januari 2013
35	SHM No : 11241/Dayun	Wahyu Kusumo	No.1234/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 84/2013 tanggal 28 Januari 2013
36	SHM No : 11243/Dayun	Wiwin Jauharoh	No. 57/2014 tanggal 21 Januari 2014 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 284/2014 tanggal 04 Maret 2014
37	SHM No : 11245/Dayun	Wiwin Jauharoh	No. 57/2014 tanggal 21 Januari 2014 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 284/2014 tanggal 04 Maret 2014
38	SHM No : 11204/Dayun	Giman	No. 1236/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 83/2013 tanggal 28 Januari 2013
39	SHM No : 11209/Dayun	Giman	No. 1237/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 96/2013 tanggal 28 Januari 2013
40	SHM No : 11220/Dayun	Giman	No. 1238/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 81/2013 tanggal 28 Januari 2013
41	SHM No : 11229/Dayun	Suharto	No. 1230/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 88/2013 tanggal 28 Januari 2013
42	SHM No : 11232/Dayun	Suharto	No. 1232/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 86/2013 tanggal 28 Januari 2013
43	SHM No : 11246/Dayun	Suharto	No. 1231/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 89/2013 tanggal 28 Januari 2013
44	SHM No : 11228/Dayun	Warsito	No.1210/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 94/2013 tanggal 28 Januari 2013
45	SHM No : 11230/Dayun	Warsito	No. 1211/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 93/2013 tanggal 28 Januari 2013
46	SHM No : 11238/Dayun	Warsito	No.1209/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni	No. 112/2013 tanggal 28 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sudarti, SH	
47	SHM No : 11216/Dayun	Wigiyanto	No. 1228/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 91/2013 tanggal 28 Januari 2013
48	SHM No : 11227/Dayun	Wagiyanto	No. 1227/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No.92/2013 tanggal 28 Januari 2013
49	SHM No : 11235/Dayun	Wagiyanto	No. 1229/2012 tanggal 26 November 2012 di hadapan PPAT Yoni Sudarti, SH	No. 87/2013 tanggal 28 Januari 2013

5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/semula Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Mei 2023, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak lawan pada tanggal 30 Mei 2023, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/semula Penggugat tersebut pada pokoknya menolak secara Jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Pembanding/Semula Tergugat II Intervensi, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR, Tanggal 4 Mei 2023;

Halaman 20 dari 22 Halaman

Putusan Banding Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat II Intervensi pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Mei 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR, setelah dihitung dari putusan diucapkan pada tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Mei 2023, maka permohonan banding masih tenggang waktu 12 (dua belas) hari kalender, sehingga permohonan banding Pembanding/semula Tergugat II Intervensi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Tergugat, dan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo khususnya dalil, bukti-bukti dari para pihak, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR tanggal 4 Mei 2023 serta meneliti memori banding Pembanding/semula Tergugat II Intervensi, Kontra Memori banding Terbanding/semula Penggugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo, dan menelaah memori banding Pembanding/semula Tergugat II Intervensi, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *Judex facti* dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dikuatkan, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan, serta peraturan Perundang-undangan dan ketentau hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan HERMAN BAEHA, S.H., M.H., dan Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, dan tanggal 3 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Halaman 23 dari 22 Halaman

Putusan Banding Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN BAEHA, S.H., M.H

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

PANITERA PANGGANTI,

ttd

DANIEL H. SIAGIAN, S.H.

Perincisan Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 10.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000.00 |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp230.000.00</u> |
| J u m l a h | Rp250.000.00 |

(dua ratus lima puluh ribu

rupiah)

